

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep bagi hasil atau *profit and loss sharing* merupakan pilar utama dalam menjalankan transaksi keuangan yang adil dan sesuai syariah. Bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali jika terdapat unsur kelalaian atau penyimpangan dari pihak pengelola. Sistem ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga mendorong sikap saling percaya, transparansi, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha bersama.¹

Konsep bagi hasil diterapkan dalam dua bentuk akad utama yaitu *mudhārabah* dan *musyārahah*. Pada akad *mudhārabah*, satu pihak hanya menyertakan modal dan pihak lainnya bertugas mengelola usaha tersebut, dengan

¹ Enceng Iip Syaripudin and Salwa Siti Salwiyah, "Praktik Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2.1 (2023).

ketentuan bahwa pembagian keuntungan disesuaikan dengan rasio yang telah disepakati. Sementara pada akad *musyarakah*, kedua belah pihak menyertakan modal dan secara bersama-sama ikut serta dalam mengelola usaha. Baik *mudhārabah* maupun *musyarakah* memberikan fleksibilitas dalam menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, dan keduanya ditekankan agar dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, serta kejelasan perjanjian untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.²

Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga bertujuan menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini menghindarkan praktik eksploitasi sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional, di mana bunga (*riba*) tetap dibebankan tanpa melihat kondisi usaha. Dalam sistem syariah, keuntungan hanya boleh diperoleh jika usaha memang menghasilkan keuntungan, dan risiko kerugian pun harus ditanggung bersama secara proporsional. Dengan demikian, konsep bagi hasil mencerminkan semangat kolektivitas dan

² Marwa Fatima and Trisno Wardy Putra, “Analisis Implementasi Kerjasama Antara Pa ’ Ambi Dan Pemodal Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tubbi Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar,” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5.1 (2024).

solidaritas ekonomi yang mendalam dalam Islam, menjadikannya sebagai solusi alternatif yang adil dan berkelanjutan dalam dunia usaha dan perbankan.³

Akad mudharabah merupakan bentuk kontrak atau perjanjian antara dua pihak. Dalam akad ini, satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan menyerahkan sejumlah modalnya kepada pihak kedua, yang disebut sebagai pelaksana usaha. Pihak kedua bertanggung jawab mengelola modal tersebut dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Akad mudharabah dapat dianggap sebagai persetujuan kongsi di mana harta dari satu pihak dikombinasikan dengan kerja dari pihak lain, dan hasil keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam perspektif hukum Islam, mudharabah diperlakukan sebagai perjanjian amanah yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Al-Qur'an secara jelas mendorong umat Islam untuk memenuhi janji mereka, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Aspek amanah dalam mudharabah menekankan pada kepercayaan.

integritas yang harus dijaga oleh kedua pihak, yakni

³ Siti Itriyah and Muhammad Irwan, "Usaha Pengembangan Ternak Sapi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Konstanta* 3.1 (2024).

shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola). Prinsip-prinsip ini memberikan dasar etika yang kuat dalam pelaksanaan akad mudharabah, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang adil dan saling menghormati. Penting untuk diingat bahwa konsep amanah dalam mudharabah mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan bisnis. Allah SWT dalam Al-Qur'an berfirman (Al-Ma'idah: 1).

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Meskipun akad Mudharabah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, sangat disarankan untuk mendokumentasikan akad ini dalam perjanjian tertulis, dengan melibatkan saksi-saksi. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi kesalahpahaman dan perselisihan di masa mendatang. Jika dilakukan secara lisan banyak yang bisa melakukan secara curang salah satunya Ketika terjadinya sapi terjual dengan alesan sapi mati karena terkena penyakit PMK atau penyakit sapi mati secara tiba

tiba maka oleh itu Masyarakat harus mengerti akad tertulis untuk menghindari kesalah pahaman.

2. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Akad Bagi Hasil

Agar sistem bagi hasil sesuai dengan syariah Islam, maka harus memenuhi beberapa prinsip dasar berikut:⁴

a. Kerelaan dan Kesepakatan (An-Tar in Minkum)

Dalam setiap akad harus ada kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29)

b. Keadilan dan Transparansi

Pembagian hasil harus disepakati secara adil dan dijelaskan sejak awal. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, bukan nominal tetap.

c. Tidak Ada Unsur Riba

Riba (bunga) dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, akad bagi hasil tidak boleh menjanjikan keuntungan tetap.

⁴ Ari Kartiko Kosanke, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2.1 (2019).

d. Tanggung Jawab dan Risiko Bersama

Dalam akad *mudhārabah*, kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian. Dalam *musyārahah*, kerugian dibagi berdasarkan porsi modal.

e. Tidak Mengandung Gharar dan Maisir

Akad harus jelas dan bebas dari ketidakpastian (gharar) serta spekulasi (maisir) yang dilarang dalam Islam.

3. Landasan hukum bagi hasil dalam Al-Qur'an dan Hadis

Sistem bagi hasil memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW:⁵

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

⁵ Saifudin, Waluyo Sudarmaji, Muhajir, "Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistim Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022).

Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah: 2)

b. Hadis Nabi SAW

Dari Ibnu Abbas RA:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَكَانُوا يُضَارِبُونَ بِالْمَالِ،
فَأَقْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mereka melakukan sistem Mudharabah (bagi hasil), maka Nabi SAW membiarkannya (mengesahkannya)." (HR. Bukhari)

Hadis ini menjadi dalil bahwa Rasulullah mengakui praktik bagi hasil yang sudah berjalan selama sesuai dengan prinsip Islam dan tidak mengandung kezaliman.

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad *mudhārabah* adalah salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi Islam antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan *mudharib* bertugas mengelola

usaha atau proyek bisnis tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio pembagian yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian yang terjadi ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pihak *mudharib*.⁶

Akad *Mudharabah* merupakan bentuk perjanjian yang mencerminkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam syariah. Modal yang diberikan tidak boleh berupa barang, tetapi harus dalam bentuk uang tunai agar nilainya jelas dan dapat segera digunakan. Sebaliknya, *mudharib* tidak diperkenankan menjamin keuntungan atau menyatakan akan mengganti kerugian, kecuali jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan.⁷

2. Mudharabah Muthlaqah (Umum)

Akad *Mudharabah muthlaqah* yang dipakai dalam sistem bagi hasil ini yaitu:⁸
Pengelola usaha memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal tanpa batasan yang mengikat dari pemilik

⁶ Pamikatsih, Mutia, and Elok Ainur Latif. "Penerapan model akad mudharabah pada kelompok ternak akar rumput untuk menguatkan pengembangan ekonomi syariah." *Malia (Terakreditasi)* 13.1 (2021): 17-32.

⁷ Makki, Ali. "Pola Pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasinya pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep Mudharabah Dalam Ekonomi Islam)." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2.01 (2020).

⁸ Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan dalam hukum ekonomi syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7.1 (2020).

modal, selama masih dalam batas syariah. Mudharabah mutlaqah pada sapi adalah perjanjian kemitraan di mana satu pihak (investor atau shahibul maal) menyediakan modal penuh untuk proyek penggemukan atau peternakan sapi, dan pihak lain (mudharib atau pengelola) mengelola proyek tersebut tanpa batasan spesifik mengenai jenis sapi, lokasi, atau waktu penjualan, asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh investor, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manajemen (ta'addi) dari pengelola.

3. Syarat dan Rukun Mudharabah

Agar akad *Mudharabah* sah dan sesuai syariah, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu:⁹


- a. Adanya dua pihak: *shahibul maal* dan *mudharib*.
- b. Modal: berupa uang tunai yang diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas.
- c. Keuntungan: dibagi berdasarkan kesepakatan rasio, bukan dalam bentuk nominal.
- d. Kerugian: ditanggung oleh pemilik modal, kecuali ada unsur kelalaian dari pengelola.
- e. Ijab dan qabul: pernyataan sepakat dari kedua pihak.

⁹ Mauliyanti, Anita, et al. "Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah* 1.1 (2024).

4. Skema Akad *Mudharabah*

Berikut alur atau skema *Mudharabah* secara umum:¹⁰

Gambar 2.1
Skema Akad *Mudharabah*
SKEMA MUDHARABAH



(Sumber: Rosin, 2021)

Gambar tersebut menunjukkan Skema Akad Mudharabah, yaitu salah satu akad kerja sama antara dua pihak, di mana:

a. Pihak yang Terlibat

- 1) Shahib al-Maal: Pemilik modal (investor) yang memberikan 100% dana/modal untuk usaha.

¹⁰ Zulfahmi, Eri, et al. "Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1.1 (2024).

- 2) Mudharib: Pengelola usaha yang memiliki keahlian/skill untuk menjalankan kegiatan usaha, namun tidak mengeluarkan modal.

b. Akad/Ijab Qabul

Akad atau ijab qabul dilakukan antara Shahib al-Maal dan Mudharib. Ini merupakan kesepakatan yang sah secara syariah, yang menjadi dasar kerja sama antara keduanya.

c. Kegiatan Usaha

- 1) Setelah akad disepakati, Mudharib menggunakan keahlian dan modal dari Shahib al-Maal untuk menjalankan kegiatan usaha.
- 2) Usaha ini dijalankan murni berdasarkan kepercayaan dan keterampilan Mudharib, tanpa ada campur tangan langsung dari pemilik modal.

d. Distribusi Keuntungan (Laba)

- 1) Jika usaha menghasilkan laba, maka dibagikan antara Shahib al-Maal dan Mudharib sesuai nisbah (porsi bagi hasil) yang disepakati di awal akad.
- 2) Nisbah ini ditentukan sebelum usaha dijalankan, misalnya 60:40 atau 70:30, tergantung kesepakatan.

e. Pengembalian Modal

- 1) Setelah keuntungan dibagikan, modal awal dikembalikan kepada Shahib al-Maal.
- 2) Jika terjadi kerugian, maka secara prinsip syariah:

- a) Shahib al-Maal menanggung kerugian berupa kehilangan modal.
- b) Mudharib tidak menanggung kerugian kecuali terbukti lalai atau menyimpang dari kesepakatan.

5. Nilai Filosofis dalam Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* mencerminkan nilai-nilai luhur Islam seperti:¹¹

- a. Amanah dan kejujuran: Kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab.
- b. Keadilan: Keuntungan dibagi sesuai kontribusi dan risiko ditanggung sesuai prinsip syariah.
- c. Kepedulian sosial: Pemilik modal membantu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan ekonomi umat.
- d. Kepercayaan dan kerja sama: Inti dari akad ini adalah saling percaya dan bekerja sama dalam kebaikan (ta'awun).

C. *Fattening* (Penggemukan) Sapi dalam Tradisi Lokal

1. Pengertian *Fattening* (Penggemukan) Sapi

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, terutama di daerah yang mengandalkan sektor agraria dan

¹¹ Qori'Quadratullah, M., Eka Wahyu Hestya Budianto, and Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. researchgate. net." (2023).

peternakan seperti Jawa, Sumatra, dan sebagian Kalimantan, dikenal satu bentuk kerja sama ekonomi tradisional yang masih eksis hingga kini, yaitu sistem *Fattening* (Penggemukan) Sapi. Secara etimologis, kata "gaduh" berasal dari bahasa Jawa yang berarti merawat atau memelihara milik orang lain.¹² Maka, *Fattening* (Penggemukan) Sapi merujuk pada praktik di mana seseorang yang memiliki sapi (pemilik modal) menyerahkan hewan ternaknya kepada pihak lain (penggaduh) untuk dipelihara dan dirawat. Kerja sama ini dijalankan atas dasar kesepakatan bersama, dengan tujuan memperoleh hasil atau keuntungan yang nantinya dibagi sesuai proporsi yang telah disetujui sebelumnya. Sistem ini telah lama menjadi alternatif solusi ekonomi bagi masyarakat pedesaan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal tetapi memiliki tenaga dan pengalaman dalam beternak.

Dalam praktiknya, sistem *Fattening* (Penggemukan) Sapi mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan saling percaya yang sangat kental dalam budaya masyarakat desa. Meskipun tidak diatur secara formal melalui dokumen hukum atau

¹² Pratiwi Kurniati, Abdul Hannan, and Sungai Kakap, "Analisis Kerja Sama Sapi Potong Dalam Tradisi Masyarakat Madura Di Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap," *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 5 (2022).

perjanjian tertulis, hubungan antara pemilik dan penggaduh umumnya berlangsung dalam koridor norma sosial dan kepercayaan. Biasanya, pemilik sapi adalah individu yang memiliki modal tetapi tidak memiliki cukup waktu, tenaga, atau keahlian untuk merawat ternak, sedangkan penggaduh adalah petani atau peternak kecil yang siap dan mampu menjalankan pemeliharaan sehari-hari. Melalui sistem ini, masyarakat dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga turut mendukung stabilitas ekonomi lokal.¹³

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik *Fattening* (Penggemukan) Sapi memiliki kemiripan dengan akad *mudhārabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola) atau *musanā'ah* (kerja sama berbasis keterampilan atau jasa). Dalam konteks ini, sapi yang diberikan oleh pemilik bertindak sebagai aset modal, sementara jasa pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh penggaduh merupakan bentuk kontribusi tenaga atau keahlian. Keuntungan yang diperoleh dari hasil beternak, seperti penambahan jumlah sapi atau hasil penjualan anak sapi, kemudian dibagi sesuai prinsip keadilan dan kesepakatan. Selama kerja sama ini dilakukan

¹³ Ai Siti, Ifa Hanifia Senjiat, and Amrullah Hayatudin, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemeliharaan Hewan Ternak Pada Akad Ijarah (Praktik Fattening (Penggemukan))," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

tanpa unsur riba, gharar, dan maisir, maka praktik *Fattening* (Penggemukan) Sapi dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Sistem Kerja Sama Dalam *Fattening* (Penggemukan) Sapi

Praktik *Fattening* (Penggemukan) Sapi umumnya dibagi menjadi dua jenis utama, yakni *Fattening* (Penggemukan) Sapi betina (untuk berkembang biak) dan *Fattening* (Penggemukan) Sapi jantan untuk digemukkan. Dalam konteks kajian ini, fokus diarahkan pada sistem *Fattening* (Penggemukan) sapi jantan, yang dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Tujuannya adalah meningkatkan berat dan nilai jual sapi melalui perawatan intensif seperti pemberian pakan berkualitas, kebersihan kandang, serta pengawasan kesehatan hewan.¹⁴

Dalam struktur kerja samanya, terdapat dua pihak utama:¹⁵

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Elsa Vani Mawaddah, and Ali Muhtarom, "Fattening (Penggemukan) Cooperation System in Fiqh Mua'Malah At Tanjung Kulon Kajen Pekalongan Village," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

¹⁵ Muhammad Totok, B Baehaqi, and S Sulistyowati, "Analisis Praktik Fattening (Penggemukan) Pada Masyarakat Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Berdasarkan Fiqih Kontemporer," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 03, no. 2 (2024).

- a. Pemilik sapi (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan sapi dan kadang juga memberikan fasilitas pendukung seperti kandang atau modal awal.
- b. Pengelola sapi (*muḍārib*) yang bertugas penuh atas perawatan harian sapi mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga memastikan kondisi kesehatan sapi tetap prima.

Kesepakatan kerja sama biasanya dilakukan secara lisan, disertai dengan penetapan jangka waktu dan kriteria penjualan (misalnya berat minimum atau harga pasar tertentu). Dalam sebagian kasus, jika sapi mengalami kematian atau sakit, risiko dibagi antara pemilik dan pengelola sesuai kesepakatan awal.¹⁶

Dalam praktik Islam, kerja sama semacam ini dapat dibenarkan selama dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau zalim. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”

¹⁶ Ploransia, N Irwani, “Potensi Pengembangan Peternakan Sapi Potong Di Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah,” *Jurnal Peternakan Terapan (PETERPAN)* 4, no. 1 (2022).

Maka, selama akad *Fattening* (Penggemukan) dilakukan dengan prinsip saling ridha, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, maka ia sah menurut hukum Islam.

3. Pola Pembagian Hasil

Pembagian hasil dari kerja sama *Fattening* (Penggemukan) biasanya didasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh setelah sapi dijual. Praktik ini dikenal dengan sistem nisbah, yaitu pembagian persentase keuntungan antara pemilik sapi dan pengelola yang telah disepakati di awal kerja sama. Pola umum yang banyak ditemukan di masyarakat adalah 50:50, 60:40, atau bahkan 70:30, tergantung dari besar kecilnya kontribusi kedua pihak.¹⁷

Jika pemilik sapi menyediakan semua kebutuhan mulai dari sapi, kandang, hingga pakan, maka pengelola biasanya hanya menerima 30–40% dari keuntungan. Sebaliknya, jika pengelola menanggung sebagian besar biaya operasional, maka bagi hasilnya lebih besar.

Penting dicatat bahwa yang dibagi adalah keuntungan, bukan harga pokok penjualan. Sebab jika pembagian dilakukan atas nominal tetap tanpa memperhatikan hasil usaha, maka hal ini bisa jatuh pada

¹⁷ Nur Solikin, Linawati Linawati, and Samari Samari, “Finansial Inklusi Pada Peternak Sapi Pola Gaduhan Sebagai Penguatan Modal Sosial Dan Modal Finansial,” *Jurnal Ekuivalensi* 7, no. 2 (2021).

praktik riba atau upah yang tidak adil.¹⁸ Dalam akad *mudhārabah*, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك
أرضه

Artinya: "*Barang siapa memiliki tanah, hendaknya ia mengelolanya atau memberikannya kepada saudaranya (untuk dikelola), jika tidak maka hendaknya ia menahan diri.*" (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pemanfaatan aset secara produktif dan kerja sama saling menguntungkan, bukan untuk menahan atau menguasai tanpa manfaat.

4. Peran Kepercayaan Dan Kesepakatan Lisan Dalam *Fattening* (Penggemukan) Sapi

Salah satu karakteristik utama dari sistem *Fattening* (Penggemukan) Sapi adalah tidak tertulisnya perjanjian kerja sama, melainkan hanya melalui kesepakatan lisan yang didasarkan pada nilai kepercayaan (*tsiqah*), amanah, dan silaturahmi antar masyarakat. Dalam banyak kasus, kerja sama ini dilakukan oleh orang-orang yang saling

¹⁸ Firmansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fattening* (Penggemukan)," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020).

mengenal: tetangga, saudara, atau teman dekat. Hubungan sosial yang kuat menjadi landasan tegaknya sistem ini.¹⁹

Kepercayaan ini menjadi jaminan moral. Penggaduh yang amanah akan merawat sapi dengan baik tanpa perlu diawasi secara ketat, sedangkan pemilik akan menaruh rasa percaya penuh dan tidak meragukan pengelola. Inilah salah satu kekuatan dari sistem ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai sosial.²⁰

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Mā'idah: 1)

Dan sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Kaum Muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali jika syarat itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Tirmidzi)

Maka, meskipun kesepakatan dibuat secara lisan dan sederhana, ia tetap sah dan wajib dipenuhi selama tidak

¹⁹ Muhtar Muhtar, Junaedi Junaedi, and Hastuti Hastuti, "Analisis Profit Sistem Gaduh Usaha Ternak Sapi Bali Di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka," *Tarjih Tropical Livestock Journal* 2, no. 1 (2022).

²⁰ Dian Fatma Sari, Raden Hanung Ismono, and Wuryaningsih Dwi Sayekti, "Analisis Agribisnis Sapi Potong Sistem Weaner Gaduh Dan Sistem Swadana Mandiri Pada Kelompok Ternak Limousin Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah," *Journal of Agribusiness Science* 7, no. 4 (2019).

melanggar syariat. Selain itu, kepercayaan dan kesepakatan lisan ini juga memperlihatkan nilai lokal wisdom (kearifan lokal) dalam struktur sosial masyarakat. Di mana nilai gotong royong, tolong-menolong, dan pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun solidaritas ekonomi yang berbasis syariah.²¹

D. *Fattening* (Penggemukan) Sapi

1. Definisi Dan Tujuan *Fattening* (Penggemukan) Sapi

Fattening (Penggemukan) Sapi merupakan salah satu bentuk usaha peternakan yang berfokus pada peningkatan bobot badan sapi dalam waktu tertentu dengan tujuan komersial. Dalam terminologi peternakan, kegiatan ini dikenal juga sebagai *Fattening* atau feedlot, yaitu suatu sistem produksi yang menggunakan sapi bakalan (biasanya jantan dan belum digunakan untuk pembibitan) yang dipelihara secara intensif dengan pemberian pakan bernutrisi tinggi agar mengalami peningkatan bobot badan secara signifikan dalam periode waktu pendek (3–6 bulan). Menurut Hardjosubroto (2005), *Fattening* (Penggemukan) Sapi adalah bentuk pemeliharaan ternak dengan sistem intensif atau semi-intensif yang menitikberatkan pada efisiensi pakan, kesehatan ternak, dan pengelolaan yang

²¹ Dwi Nirnia Ari Cahyani, Hanifatus Sahro, and Sindi Arista Rahman, “Strategi Peningkatan Taraf Hidup Petani Trenggalek Dengan Metode Pola Bagi Hasil Ternak Sapi Perah,” *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* 7, no. 2 (2022).

baik guna mendapatkan pertambahan bobot harian maksimal.²²

Tujuan utama dari *Fattening* (Penggemukan) Sapi adalah untuk menghasilkan daging dalam jumlah dan kualitas yang optimal agar memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat serta memberikan keuntungan bagi peternak. Dalam konteks ekonomi, usaha ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan penggemukan tidak hanya mendatangkan manfaat finansial secara langsung melalui penjualan ternak, namun juga dapat menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) seperti terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya permintaan terhadap bahan pakan lokal, serta peningkatan aktivitas ekonomi di daerah sekitar.²³

Penggemukan sapi juga memiliki fungsi strategis dalam sistem ketahanan pangan nasional. Kebutuhan konsumsi daging di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, baik karena pertumbuhan penduduk maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi hewani. Oleh karena itu, pengembangan usaha

²² Septian Dwi Prasetyo et al., “Analisis Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi Potong Di Kelompok Tani Selo Mukti Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025).

²³ Febio Dhuha Sasmita, Luluk Irawati, and Marlinda Apriyani, “Analisis Usaha Penggemukan Sapi Potong Di PT XX Lempuyang Bandar,” *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan* 1, no. 1 (2023).

penggemukan sapi merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor daging sapi dari luar negeri. Dalam skala makro, kegiatan ini dapat memperkuat industri peternakan domestik, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan ekosistem agribisnis yang berkelanjutan.

Dari sisi sosial, penggemukan sapi dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak program pemerintah dan LSM yang memfasilitasi kelompok tani atau koperasi peternak dalam mengembangkan usaha penggemukan sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Melalui sistem klaster atau kemitraan, para peternak kecil dapat berpartisipasi dalam rantai pasok industri daging nasional secara lebih terstruktur.²⁴

2. Siklus Usaha *Fattening* (Penggemukan) Sapi (Modal, Perawatan, Panen)

Usaha penggemukan sapi memiliki siklus kerja yang sistematis dan terstruktur yang mencakup tiga tahapan utama: penyediaan modal dan input produksi, proses perawatan atau pemeliharaan sapi, serta proses panen dan pemasaran hasil. Setiap tahapan membutuhkan

²⁴ Wily Andani et al., "Usaha Penggemukan Sapi Simmental Peranakan Ongole Dengan Aplikasi Bahan Dasar *Indigofera*, Sp.," *AGRITEKH (Jurnal Agribisnis Dan Teknologi Pangan)* 2, no. 2 (January 2022).

perencanaan, manajemen, dan pelaksanaan yang baik agar tujuan usaha tercapai secara optimal.²⁵

a. Tahap Modal dan Persiapan

Modal merupakan unsur vital dalam memulai usaha penggemukan sapi. Modal yang dibutuhkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap meliputi biaya pembangunan kandang, pembelian alat-alat perawatan, instalasi air dan listrik, serta kendaraan atau alat transportasi jika diperlukan. Sedangkan modal kerja mencakup pembelian sapi bakalan, pengadaan pakan, obat-obatan, biaya tenaga kerja, serta biaya tak terduga lainnya.

Sapi bakalan yang dipilih untuk digemukkan sebaiknya memenuhi kriteria tertentu, seperti berumur 1,5–2 tahun, sehat, aktif, tidak cacat, dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Jenis sapi yang umum digunakan antara lain Sapi Bali, Sapi Ongole, Sapi Madura, serta sapi hasil persilangan seperti Brahman Cross. Pemilihan bibit yang tepat sangat mempengaruhi efisiensi pakan dan tingkat penambahan bobot badan selama masa penggemukan.

²⁵ Santi et al., “Manajemen Pemeliharaan Sapi Bali Untuk Penggemukan,” *Jurnal Peternakan Lokal* 3, no. 1 (2021): 17–22.

b. Tahap Pemeliharaan dan Perawatan

Setelah sapi ditempatkan di kandang, proses pemeliharaan dimulai. Tahap ini merupakan inti dari seluruh usaha penggemukan. Sapi-sapi diberi pakan secara teratur dan terukur, dengan memperhatikan kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pakan terdiri dari hijauan segar, pakan konsentrat, serta suplemen jika diperlukan. Konsentrat dapat berupa dedak, bungkil kelapa, ampas tahu, dan bahan lain yang mengandung energi dan protein tinggi.

Selain manajemen pakan, peternak juga harus memperhatikan aspek kesehatan ternak. Pemberian vaksinasi, pengobatan antiparasit, serta pemeriksaan rutin sangat diperlukan untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat dan produktif. Kebersihan kandang dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik, mudah dibersihkan, serta tidak terlalu lembap agar sapi tidak mudah terserang penyakit.

Manajemen pencatatan (record keeping) juga menjadi bagian dari tahap ini. Peternak sebaiknya mencatat berat badan awal, konsumsi pakan harian, pengeluaran biaya, serta pertambahan bobot harian (Average Daily Gain/ADG) untuk mengevaluasi kinerja usaha secara berkala.

c. Tahap Panen dan Pemasaran

Tahap akhir dari siklus penggemukan adalah panen, yaitu saat sapi sudah mencapai bobot target yang diinginkan. Umumnya, sapi siap dipanen setelah 90 hingga 180 hari tergantung jenis dan kecepatan pertambahan bobot. Bobot ideal untuk sapi potong lokal berkisar antara 300–450 kg, sedangkan untuk sapi impor bisa mencapai lebih dari 500 kg.

Setelah panen, sapi dijual ke rumah potong hewan (RPH), pedagang besar, atau langsung kepada konsumen. Harga jual sangat tergantung pada kondisi pasar, musim (misalnya menjelang Idul Adha), dan kualitas fisik ternak. Peternak harus mampu membaca tren pasar agar dapat memaksimalkan keuntungan. Sistem penjualan juga dapat dilakukan secara langsung, melalui perantara, atau melalui mekanisme lelang ternak.²⁶

3. Faktor-Faktor Keberhasilan Usaha *Fattening* (Penggemukan) Sapi

Keberhasilan usaha penggemukan sapi sangat bergantung pada banyak faktor yang saling berkaitan.

²⁶ Zulkarnain and Wintari Mandala, “Analisis Komparatif Peternak Penggemukan Sapi Mitra Dan Non Mitra Pada PT. Great Gaint Lifestock Dan Kelompok Limousin,” *Journal of Food System and Agribusiness* 4, no. 1 (2020).

Berikut ini adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan usaha tersebut:²⁷

a. Kualitas Sapi Bakalan

Sapi yang memiliki potensi genetik baik akan memberikan hasil yang lebih optimal. Pemilihan sapi bakalan sebaiknya didasarkan pada penampilan fisik, umur, jenis kelamin, dan riwayat kesehatan. Sapi yang berasal dari indukan unggul cenderung memiliki efisiensi pakan dan pertumbuhan yang lebih baik.

b. Manajemen Pakan

Pakan merupakan faktor paling menentukan dalam usaha penggemukan. Ketersediaan pakan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi syarat utama agar sapi dapat tumbuh dengan cepat. Kombinasi pakan hijauan dan konsentrat yang seimbang, ditambah dengan suplemen mineral dan vitamin, akan mendukung proses metabolisme dan pembentukan otot secara maksimal.

c. Pengelolaan Kesehatan dan Kebersihan

Sistem pengelolaan kesehatan yang baik akan meminimalkan risiko penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan sapi atau bahkan menyebabkan kematian. Pencegahan lebih penting dan lebih murah

²⁷ Ni Luh Gede Budiari et al., “Pengaruh Pemberian Konsentrat Pada Pertumbuhan Dan Kecernaan Gizi Papakn Pada Penggemukan Sapi Bali,” *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian* 23, no. 1 (2020).

dibandingkan pengobatan. Oleh karena itu, pemberian vaksin, sanitasi kandang, dan kontrol terhadap vektor penyakit harus dilakukan secara teratur.

d. Kapasitas dan Pengetahuan Peternak

Peternak harus memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen ternak, penggunaan pakan, teknologi peternakan, serta teknik penggemukan yang efisien. Pendidikan dan pelatihan sangat penting, terutama bagi peternak pemula. Keterampilan manajerial seperti pencatatan, analisis biaya, dan perencanaan usaha juga berkontribusi terhadap keberhasilan.

e. Dukungan Lembaga dan Akses Pasar

Keberadaan kelompok tani, koperasi peternakan, dan dukungan dari lembaga pemerintah atau swasta sangat penting. Bantuan modal, pelatihan teknis, serta akses ke pasar dan informasi harga akan mempermudah peternak dalam menjalankan usahanya. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah, seperti subsidi pakan atau kemitraan dengan industri pengolahan daging, juga bisa menjadi faktor pendukung keberhasilan.²⁸

²⁸ Adib Khusnul Rois. "Filsafat ilmu ekonomi syariah sebagai landasan sistem ekonomi syariah bagi pendidikan umat Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.2 (2023).

E. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam dan bersandar pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijihad ulama. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan harta benda, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam.²⁹

1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

a. Tauhid, keadilan, dan kemaslahatan

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk mengejar keuntungan materi, melainkan merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di langit dan di bumi, sementara manusia hanya berperan sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya secara amanah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi, seorang Muslim harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang berlandaskan pada ajaran Islam, serta memastikan

²⁹ Lailatul Fitriyah and A'rasy Fahrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tengger Kulon Kab. Tuban," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022).

bahwa setiap keputusan ekonomi sejalan dengan kehendak Ilahi dan tidak merugikan pihak lain.³⁰

Sementara itu, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Keadilan menuntut agar hak-hak individu dan kolektif dijaga dengan baik, serta menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakjujuran dalam transaksi. Islam secara tegas melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), karena semua itu bertentangan dengan asas keadilan. Dalam Surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan," yang menunjukkan pentingnya keadilan sebagai fondasi dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi umat Islam.

Adapun prinsip kemaslahatan (masalahah) merupakan tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan dan kebaikan umat sebagai prioritas utama. Kemaslahatan mendorong agar seluruh keputusan ekonomi didasarkan pada pertimbangan manfaat yang luas bagi masyarakat, tidak

³⁰ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020).

hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi tidak boleh merugikan pihak lain, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep masalah juga menuntut integrasi nilai-nilai sosial dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti kepedulian terhadap kaum dhuafa, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.³¹

b. Larangan Riba, Gharar, Dan Maisir

Dalam sistem ekonomi Islam, larangan riba merupakan prinsip yang sangat fundamental karena riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang nyata. Riba terjadi ketika seseorang memperoleh keuntungan tanpa adanya proses produksi, kerja, atau risiko, sementara pihak lain justru mengalami kerugian atau beban tambahan. Praktik ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan mendorong akumulasi modal pada segelintir pihak. Selain itu, riba juga dapat menjerumuskan individu atau masyarakat dalam lingkaran utang yang membebani, sehingga

³¹ Maharani Dewi and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal," *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020).

menghambat terciptanya kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an dengan sangat jelas mengharamkan riba dan menganggapnya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan kasih sayang sosial.³²

Gharar, atau ketidakjelasan dalam akad dan transaksi, juga dilarang dalam ekonomi Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian sepihak dan konflik antar pelaku ekonomi. Gharar biasanya muncul dalam bentuk transaksi yang tidak transparan, seperti menjual barang yang belum dimiliki, belum diketahui wujud atau kualitasnya, atau belum pasti keberadaannya. Larangan gharar bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kejelasan informasi, dan keadilan dalam setiap transaksi, sehingga kedua belah pihak dapat mengambil keputusan dengan pengetahuan yang cukup dan tidak merasa tertipu. Dalam sistem ekonomi Islam, keterbukaan, kejelasan, dan saling ridha menjadi nilai utama dalam menjaga integritas transaksi.

Larangan maisir atau judi menegaskan pentingnya usaha nyata dalam memperoleh penghasilan, bukan mengandalkan spekulasi atau keberuntungan semata. Maisir tidak hanya merugikan

³² Lutfi Maulana et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2024).

secara individu karena bisa menyebabkan ketagihan dan kebangkrutan, tetapi juga merusak tatanan sosial karena menciptakan mentalitas instan dan konsumtif. Dalam ekonomi Islam, pendapatan yang halal dan berkah diperoleh melalui kerja keras, kreativitas, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Oleh karena itu, semua bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan, lotre, dan spekulasi yang tidak jelas dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip produktivitas dan tanggung jawab dalam mencari rezeki.³³

c. Konsep Kepemilikan Dan Tanggung Jawab Dalam Islam

Dalam perspektif Islam, konsep kepemilikan bukanlah hak mutlak yang bebas dari kewajiban, melainkan suatu bentuk amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Segala harta dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan dan mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam mengembangkan kekayaan, kepemilikan tersebut tetap dibatasi oleh

³³ Ayada Ulufal Qolbi et al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023).

norma-norma moral dan sosial yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat.³⁴

Prinsip kepemilikan dalam Islam secara tegas mengandung unsur tanggung jawab sosial, yang terwujud dalam kewajiban menunaikan zakat, infak, sedekah, dan bentuk-bentuk distribusi kekayaan lainnya. Kewajiban ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ini mencerminkan semangat solidaritas sosial dalam Islam yang menempatkan kesejahteraan umum di atas kepentingan individual semata.³⁵

Kepemilikan dalam Islam mengandung dimensi spiritual yang menuntut pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana ia memperoleh,

³⁴ Dewi Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).

³⁵ Sumiati Sumiati et al., "Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 26, no. 2 (2024).

menggunakan, dan mendistribusikan hartanya. Oleh sebab itu, konsep kepemilikan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang hak untuk memiliki, tetapi juga tentang etika dan akhlak dalam mengelola kepemilikan tersebut. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengembangkan kekayaan dan kewajiban sosial untuk menjaga keadilan serta mewujudkan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

2. Kerja Sama Ekonomi dalam Islam

Islam mendorong bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan bebas dari unsur eksploitasi. Model-model kerja sama dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko serta keuntungan secara proporsional.³⁷

a. Penerapan Akad Dalam Sektor Peternakan

Dalam sektor peternakan, penerapan akad-akad syariah seperti dan *Mudharabah* sangat relevan untuk mengelola usaha peternakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, dalam , pemilik modal dapat menyediakan dana untuk

³⁶ Didi Handono Syahputra et al., “Rekonstruksi Nilai Filosofis Dalam Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Universal,” *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025).

³⁷ Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, “Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah,” *Jurnal Mu'allim* 4, no. 2 (2022).

membeli kambing, sementara pengelola usaha bertanggung jawab penuh terhadap perawatan, pemeliharaan, dan pengembangbiakan hewan ternak. Keuntungan yang diperoleh, baik dari penjualan kambing maupun hasil sampingan seperti susu, akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal kerja sama. Model ini tidak hanya memastikan pembagian yang adil tetapi juga meminimalkan risiko ketidakadilan, seiring dengan kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain dan *Mudharabah*, akad-akad lain seperti ijarah, salam, dan wakalah juga dapat diterapkan dalam sektor peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran transaksi. Misalnya, akad ijarah bisa digunakan untuk sewa fasilitas atau peralatan peternakan, sedangkan akad salam memungkinkan peternak untuk menerima pembayaran di muka untuk hewan ternak yang akan diserahkan di masa depan, sesuai dengan pesanan tertentu. Akad wakalah dapat digunakan untuk memberikan kewenangan kepada pihak lain dalam pengelolaan atau penjualan hasil ternak. Penerapan akad-akad ini menggambarkan fleksibilitas ekonomi Islam yang dapat mendukung sektor riil, termasuk peternakan, dengan tetap menjaga

kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.³⁸

b. Pembagian Risiko dan Keuntungan Dalam Ekonomi Islam

Salah satu aspek yang membedakan sistem ekonomi Islam adalah penerapan prinsip *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian). Dalam bentuk kerja sama seperti *Mudharabah*, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal, menciptakan transparansi dan keadilan dalam hubungan ekonomi. Namun, yang paling mencolok adalah bagaimana sistem ini juga mengatur pembagian kerugian. Dalam ekonomi Islam, kerugian tidak dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Hal ini tidak hanya menumbuhkan rasa keadilan tetapi juga mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi, karena setiap pihak

³⁸ Sodikin, "Telaah Terhadap Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Al Qur'an Melalui Kajian Tafsir Ahkam," *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 3, no. 2 (2023).

akan berhati-hati dalam melakukan transaksi untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.³⁹

Islam secara tegas menolak sistem yang membebankan risiko hanya kepada satu pihak, seperti yang terdapat dalam praktik riba (bunga), di mana pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun usaha yang dibiayai mengalami kegagalan. Dalam sistem riba, penerima pinjaman tetap diwajibkan untuk membayar bunga meskipun bisnis mereka merugi, yang menyebabkan ketidakadilan. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pentingnya berbagi risiko untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga mempromosikan prinsip kehati-hatian dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam aktivitas ekonomi, sehingga mencegah terjadinya eksploitasi yang seringkali terlihat dalam sistem ekonomi konvensional.

³⁹ Roma Dona Nauli, Winda Yuneri, and Kustin Hartini, "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu," *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 6 (2024).